

JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Erikayah Aprilianti, Halisa Mulia, Nariza Raihana Putri, Radina Ananda, Ridha

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email: erikayahaprianti@gmail.com, Halisamulia99@gmail.com, raihana2912@gmail.com,
radinaanandaa@gmail.com, iridha96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli secara online melalui sudut pandang hukum Islam. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Penyebab utama diharamkannya jual beli dalam Islam adalah tiga di antaranya adalah benda-benda yang diperjualbelikan secara haram menurut Al-Qur'an dan Hadits, haram karena selain substansinya, biasanya berkaitan dengan pembelian dan proses penjualan, serta akad yang diperjualbelikan menjadi tidak sah. Transaksi jual beli online bisa saja legal atau ilegal, bukan tindakan jual beli itu sendiri. Selama transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tentunya tidak ada aspek penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan, maka boleh saja jual beli barang secara online. Dalam Islam, jual beli pada hakikatnya dilakukan atas dasar persetujuan, oleh karena itu tidak pernah ada tekanan untuk melakukan pembelian. Jual beli dengan menjual benda pokok atau non tunai, adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang ready stock, namun kemudian diserahkan atau dikirim oleh penjual online. Spesifikasi dan ciri-cirinya dapat diketahui untuk jenis transaksi ini. Oleh karena itu, jual beli melalui internet diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan, ditekan, ditipu, atau ditipu, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan syariat.

Kata kunci : Islam, pasar, online.

Abstract

This research aims to understand online buying and selling from the perspective of Islamic law. The method used is a literature review with a qualitative approach. The results of the research are that the main reason why buying and selling is forbidden in

Islam is that three of them are objects that are bought and sold haram according to the Al-Qur'an and Hadith. legitimate. Online buying and selling transactions can be legal or illegal, not the act of buying and selling itself. As long as the transaction is carried out in accordance with Islamic law and of course there is no aspect of fraud, coercion or abuse, then it is permissible to buy and sell goods online. In Islam, buying and selling is essentially carried out on the basis of agreement, therefore there is never any pressure to make a purchase. Buying and selling by selling basic objects or non-cash, is the opinion of the majority of ulama who allow transactions on ready stock goods, but which are then handed over or sent by online sellers. Specifications and characteristics can be known for this type of transaction. Therefore, buying and selling via the internet is permitted as long as no party is harmed, pressured, cheated or defrauded, and does not violate Islamic principles and sharia.

Keywords: Islam, marketplace, online.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan berbagai pengaruh kesemua sektor kehidupan. Namun tentu saja awalnya menjadi masalah bagi beberapa waktu silam. Perkembangan teknologi membawa perubahan yang terkadang dinilai tidak semua berdampak baik atau positif. Dimana perkembangan ini menyebabkan tidak ada jarak dan waktu lagi sehingga segala hal dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan teknologi. Masyarakat dimanjakan dengan segala aktivitas seba mudah dengan memanfaatkan teknologi ini.

Perkembangan teknologi yang ada mengibaratkan dunia sudah tidak memiliki jarak dan ruang sehingga segala hal dapat dengan mudah untuk dilakukan. Semua manusia seakan-akan berada di tempat yang sam auntuk dapat melaksanakan segala aktivitas yang ada termasuk dalam hal ekonomi atau biasa disebut dengan muamalah dalam islam. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara langsung, melihat gambar orang lain dan mendengarkan suaranya (Arifana et al., 2022). Seseorang dapat melakukan tawar-menawar dan bertransaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkan pun tidak perlu hadir secara fisik di hadapan penawar.

Perkembangan komunikasi dan informasi membawa dampak terhadap perkembangan perusahaan. Transaksi komersial jarak jauh menjadi hal yang lumrah di

pasar saat ini. Dalam skenario seperti ini, penjual dan pembeli tidak lagi mempertimbangkan masalah persetujuan lisan, namun mengandalkan bukti berharga, seperti nota transfer, tanpa memerlukan kehadiran fisik. Oleh karena itu, jika dalam fiqih muamalah terdapat satu syarat dimana pihak harus ada pada satu majelis maka model transaksi online ini tidak sesuai dengan syarat tersebut sehingga harus berada dalam satu majelis yang sama untuk dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat yang ada. Namun syarat ini kurang bisa untuk dijadikan pedoman pada masa kini karena perkembangan teknologi yang semakin maju, terlebih untuk transaksi online (Syifa, 2021).

Berdagang/berbisnis merupakan salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah pintu perdagangan. Dengan kata lain, jalur perdagangan ini akan membuka pintu air pangan, sehingga keberkahan Allah dapat muncul melaluinya. Jual beli itu boleh (menurut QS 2: 275 yang sebagiannya berbunyi "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."),

dengan syarat harus dilakukan sesuai syariat Islam. keyakinan. Usulan sebelumnya ditujukan untuk transaksi offline.

Syarat dasar jual beli adalah orang yang berakal sehat. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan mempunyai pemilik, dan yang terpenting dalam jual beli, transaksinya tidak mengandung manipulasi atau penipuan (Ulum, 2020). Syarat dasar jual beli adalah orang yang berakal sehat. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan mempunyai pemilik, dan yang terpenting dalam jual beli, transaksinya tidak mengandung manipulasi atau penipuan (Ulum, 2020). Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sama saja dengan permasalahan yang ingin dibahas yaitu permasalahan jual beli online yang dilakukan tanpa bertemu langsung melainkan hanya melalui smartphone atau komputer, poin yang paling krusial didalamnya adalah transaksi jual beli online memenuhi syarat dan rukun beli. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus dalam membahas jual beli secara online dalam perspektif hukum islam serta penerapannya di Indonesia.

KERANGKA TEORI

A. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari dan menjadi bagian dari agama Islam. (Khalaf, 2003) mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah SWT yang mempunyai keterkaitan dengan segala perlakuan manusia namun kepada manusia yang sudah mukallaf (orang yang terkena beban syariah). Berupa suatu perintah untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu (Yudha, 2017). Dalam hukum Islam, sastra disebut juga dengan taklif hukum yaitu norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang memiliki suatu kewenangan terbuka dimana kewenangan ini diartikan dengan suatu kebebasan dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Tindakan disebut sebagai *jazz, mubah*, atau *ibahah* (Daud, 2005). Hukum Islam bertujuan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik secara rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatannya adalah untuk kehidupan di dunia dan kehidupan kekal di akhirat (Daud, 2005).

B. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, atau dapat juga mengganti, dan atau menukar benda atau sesuatu dengan yang lain. Pengucapan *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata *'abu-spiral*. (membeli). Jadi, kata *'al-bai'* berarti menjual, namun pada saat yang sama juga berarti membeli. Dari segi terminologi, ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh *fiqh* para ulama, padahal substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama (Shifa, 2021).

Hanafiyah Para ulama mengartikannya sebagai pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan padanannya melalui cara-cara praktis tertentu. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai *mal* atau harta. Dimana dengan adanya ini menyebabkan timbulnya peraturan atau hukum

mengenai jual beli. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa harta merupakan manfaat dan materi karena manfaat ini dapat diperdagangkan dengan suatu syarat maupun rukun tertentu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi, pilar jual beli hanya ada satu, yaitu ijab kabul dan penerimaan. Menurut mereka, yang menjadi harmonisnya jual beli hanyalah kemauan (kesenangan) kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang memiliki konsep *systematic review* pada pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan merangkum dan menarik kesimpulan dari berbagai macam hasil penelitian dan kesimpulannya yang relevan terhadap tujuan penelitian ini. Penelusuran dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan menggunakan *database* elektronik mulai dari Science Direct, Emerald Insight, Proquest, Elsevier, Scopus, Research Gate, dan Google Scholar. *Database-database* yang bersifat elektronik tersebut memiliki berbagai macam hasil penelitian termasuk penelitian pada bidang psikologi dan penelitian yang relevan dengan pembahasan pada penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti melakukan analisis dengan cara membaca secara seksama pada bagian judul, abstrak dan kesimpulan agar dapat mengetahui sejauh mana penelitian yang dibaca sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Adapun kriteria artikel penelitian yang ditentukan yaitu 1) artikel penelitian yang membahas terkait perkembangan jual beli online di Indonesia; 2) artikel penelitian dengan pembahasan terkait jual beli online dalam perspektif hukum islam; 3) artikel penelitian dengan berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Mengacu pada kriteria-kriteria tersebut, peneliti menemukan sebanyak 11 artikel penelitian. Setelah itu peneliti melakukan penyeleksian dan mendapatkan hasil bahwa terdapat 8 artikel penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk dilakukan pengkajian.

Pada penelitian ini dilaksanakan pengidentifikasian, pemahaman, evaluasi dan interpretasi pada hasil-hasil yang terdapat dalam artikel penelitian yang telah diseleksi sebelumnya mengenai jual beli online dalam perspektif hukum islam (Wahdaniyah & Miftahuddin, 2019). Peneliti melakukan pengkajian dan menarik suatu rangkuman dari artikel penelitian yang telah diseleksi yang dimulai dari tahun penerbitan dan publikasi, nama peneliti, jumlah subjek yang dilakukan penelitian, penerapan alat ukur, dan hasil penelitian. Mengacu pada hasil yang didapatkan, maka peneliti akan menyusun kesimpulan terkait teori serta faktor-faktor yang mampu berkontribusi untuk memengaruhi jual beli online dalam perspektif islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Jual Beli Online di Indonesia

Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk perdagangan, dan banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah transaksi yang lebih mudah, cepat, praktis dan harga yang lebih terjangkau, sehingga perdagangan atau bisnis menjadi lebih mudah. lebih hemat. Selain itu, pada tahun 1980an, belanja online banyak digunakan di negara-negara daratan Eropa, seperti Perancis, untuk memasarkan Peugeot, Nissan dan General Motors. Banyak marketplace dalam satu dekade terakhir yang memulai dan merintis bisnisnya di Indonesia dan kini berkembang menjadi perusahaan besar, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Kelima marketplace ini dalam beberapa tahun terakhir menempati posisi teratas dalam marketplace yang disukai dan diminati konsumen Indonesia (Wahyuni, 2022).

Melalui transaksi jual beli, seseorang dapat memperoleh keuntungan atau nilai lebih untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Karena pada dasarnya jual belimerupakan suatu proses mencari keuntungan berdasarkan penawaran dan permintaan, dimana pembeli mendapatkan keuntungan dari penggunaan suatu produk dengan membayar harga tertentu, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari harga jual produk yang diinginkan pembeli. Meningkatnya teknologi informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dan merubah cara hidup mereka pola pikir dalam

transaksi jual beli. Tren masa lalu adalah banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan dengan mengunjungi sektor usaha tradisional lainnya (Sutrismi, 2022). Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, transaksi jual beli yang ada saat ini sedikit demi sedikit mulai berubah dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang ke gaya baru terutama dalam proses berlangsungnya (Irmawati, Muchtar Lutfi, 2021).

Berdagang melalui media jual beli berbasis online. Meski dilakukan secara online, namun tetap perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Penyebab utama diharamkannya jual beli dalam Islam adalah tiga di antaranya adalah benda-benda yang diperjualbelikan secara haram menurut Al-Qur'an dan Hadits, haram karena selain substansinya, biasanya berkaitan dengan pembelian dan proses penjualan, serta akad yang diperjualbelikan menjadi tidak sah.

Online shop di Indonesia juga dapat dilakukan dengan website atau marketplace yang telah tersedia seperti bukalapak, shopee, lazada, dan lainnya. Website ini tidak hanya sebagai media untuk menjual sesuatu namun dapat juga untuk melakukan promosi barang yang ditawarkannya. Website ini sudah terbukti aman dengan testimoni dari banyak orang yang telah menggunaannya sepanjang waktu ini. Tentu saja seseorang yang akan membeli sesuatu akan menggunakan prinsip kehati-hatian khususnya pada transaksi jual beli secara online. Hal ini untuk mengurangi risiko apapun yang mungkin dapat terjadi dalam transaksi online yang sedang atau belum berlangsung.

Terlebih dengan adanya pandemi covid-19 selama dua tahun menyebabkan hingga saat ini masyarakat Indonesia memilih melakukan banyak hal dirumah bahkan dalam membeli segala sesuatu. Hal ini dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan media smartphone dan berselancar pada marketplace atau e-commerce kemudian pembayaran dapat dilakukan juga secara online menyebabkan orang semakin nyaman dalam menikmati kemudahan yang telah berkembang ini. Dalam Islam jual beli dapat disebut dengan *as-salaf* menurut bahasa penduduk Hijaz, sedangkan bahasa penduduk Irak disebut *salaf*.

B. Jual Beli Online dalam Hukum Islam

Transaksi jual beli online bisa saja legal atau ilegal, bukan tindakan jual beli itu sendiri. Selama transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tentunya tidak ada aspek penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan, maka boleh saja jual beli barang secara online. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan). Akad inilah yang memberikan keabsahan transaksi jual beli online. Suatu transaksi yang dilakukannya melalui online dalam islam diperbolehkan hanya saja harus memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum islam dimana dalam pelaksanaannya tidak ada penipuan, membeli barang haram, adanya riba dan hal yang dilarang lainnya. Kemudian jika ini sudah dilakukan maka sah dalam melakukan transaksi jual beli walaupun dilakukan secara online.

Menurut keputusan Nomor 52 (3/6) Tahun 1990 oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Yurisdiksi OKI), "Apabila akad itu terjadi antara dua orang yang berjauhan dan tidak berada dalam satu majelis maka pelakunya transaksinya, tidak saling bertemu, tidak mendengar mitra transaksi satu sama lain, dan media diantara keduanya adalah tulisan atau surat atau pesuruh, hal ini dapat dilakukan melalui faksimili, teleks, dan komputer (Perjanjian kemudian diselesaikan dengan penyerahan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Izin dan akseptasi yang terjadi bersifat seketika seolah-olah kedua belah pihak hadir jika transaksi diselesaikan sekaligus, sedangkan kedua pihak terpisah secara geografis. Hal ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui telepon atau menggunakan ponsel (Dedi, 2022). Oleh karena itu, izin dan qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli online adalah sah meskipun kedua belah pihak tidak berada dalam satu wilayah atau berdekatan dan dilakukan melalui telepon dan internet (Nabila, 2019).

Saat jual beli barang secara online, barang hanya terlihat di foto, dan speknya sudah dijelaskan secara lengkap, dengan detail yang mungkin berdampak pada harga jual barang tersebut. Sepanjang tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, sebagian besar transaksi jual beli online para ulama dibenarkan dengan memberikan spesifikasi atau deskripsi yang tepat baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga barang. Akad jual beli salam yang mengatur bahwa akad salam menyerahkan uang sebelum memperoleh barang, termasuk jasa pembiayaan akad jual

beli online untuk jual beli online yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Produk menjadi hutang penjual setelah pembayaran di muka berdasarkan kontrak salam ini. Saling bertukar sapa ini berdasarkan ayat 282 surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an.

“Wahai orang-orang yang beriman! Saat Anda mengontrak pinjaman untuk jangka waktu tertentu, berkomitmenlah secara tertulis. Biarlah juru tulis menjaga keadilan di antara para pihak. Para ahli kitab tidak boleh menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan mereka untuk menulis. Mereka akan menulis apa yang diperintahkan oleh orang yang berhutang, dengan mengingat Allah dan tidak menipu hutangnya”.

Berdasarkan Hadits berikut ini, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Madinah, di mana penduduk setempat mempersembahkan buah salaf (salaam) selama satu, dua, dan tiga tahun. Siapa pun yang memberi salaf (salam), hendaklah dia melakukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan takaran dan keseimbangan yang tepat. Perdagangan secara online diperbolehkan sepanjang produk atau barang yang dipertukarkan memenuhi persyaratan atau kualitas produk yang telah ditetapkan, serta telah mengetahui sifat dan jenis barang yang akan dibeli. Dengan berkembangnya informasi dan teknologi, deskripsi produk kini dapat dilihat dalam bentuk video atau foto. Pembeli berhak melakukan khyiar jika produk atau produk yang diperoleh tidak memenuhi ciri-ciri yang disepakati.

Marketplace pada masa modern saat ini merupakan tempat jual beli online yang menawarkan menu atau pilihan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang untuk dikembalikan barang dan uangnya atau menggantikan barang cacat yang diperoleh pembeli. Selain menawarkan jaminan kepada konsumen dan penjual, pasar juga sah dan mengikat baik pembeli maupun penjual. Karena Anda memerlukan izin usaha yang dikeluarkan negara di Indonesia untuk membuka usaha. Oleh karena itu, untuk mengikuti prosedur hukum, baik pembeli maupun penjual boleh melaporkan barang sejenis penipuan ke pihak pasar.

Menurut sebuah Dengan kesepakatan, pembeli dapat mengembalikan atau mengembalikan produk kepada penjual apabila barang milik pembeli tidak sesuai

dengan deskripsi penjualan. Meski demikian, pihak marketplace juga menyediakan menu pengajuan pengembalian uang dan barang di pihak marketplace. Selama barang yang dikembalikan tidak sesuai atau rusak dengan deskripsi barang yang dijual, maka pihak marketplace bertindak sebagai perantara untuk menentukan siapa yang melakukan kesalahan. dan penjual tidak dapat langsung mencairkan dana sebelum pembeli menyatakan menerima barang pesannya dan tidak mengajukan permohonan pengembalian dana (S Suherlan, 2023). Apabila terdapat kerusakan atau cacat pada barang yang diperoleh pembeli setelah melakukan pembelian online, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Oleh karena itu, tidak merugikan pelanggan (Hasan & Azli, 2022).

Dalam Islam, jual beli pada hakikatnya dilakukan atas dasar persetujuan, oleh karena itu tidak pernah ada tekanan untuk melakukan pembelian. Transaksi jual beli online adalah haram apabila tidak menaati kaidah syariat Islam yang telah menetapkan pokok-pokok syarat akad dan jual beli. Agar konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli online yang sah tanpa khawatir akan adanya penipuan, maka perlindungan jual beli online harus tegas dan ditegakkan seadil-adilnya (Hasanah et al., 2019).

Transaksi online dilakukan karena memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat memperoleh manfaat dan manfaat dari perkembangan zaman dan teknologi yang tersedia. Sepanjang barang yang diperjualbelikan itu sah dan bukan milik orang lain, maka transaksi jual beli online diperbolehkan. Tentunya harga dan barang harus disebutkan dengan jelas untuk mencegah penipuan dan miskomunikasi antara vendor dan konsumen. Syarat-syarat yang membolehkan jual beli online antara lain (Witro et al., 2022):

1. Mematuhi hukum islam. Hal ini memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan termasuk dalam transaksi yang bukan dilarang, penipuan atau pemaksaan yang bukan merupakan ajaran islam.
2. Perjanjian kedua belah pihak. Hal ini memiliki tujuan agar tidak merugikan pihak satu atau pihak lainnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan diluar kendali kedua belah pidak tersebut. Hal ini juga telah diatur dalam fiqih islam dimana ada beberapa

pilihan alternatif dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah terdapat akad didalamnya.

3. terdapat kontrol. Kontrol disini dimaksudkan harus adanya hukum yang melindungi, lembaga yang mengawasi, dan seperangkat hal yang menyebabkan transaksi ini aman untuk dilakukan sehingga memiliki manfaat yang baik dalam melakukan transaksi online ini.

4. barang dan harga jual. Barang ini harus merupakan barang yang halal untuk dibeli, digunakan dan dikonsumsi oleh orang islam karena barang haram juga memiliki keharaman jika diperdagangkan.

6. Deskripsi produk jelas. Barang yang dibeli wajib sesuai atau sama dengan deskripsi dan gambar yang telah ada pada situs online untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh penjual. Karena jika barang yang datang tidak sama persis dengan deskripsi produk pada situs online maka transaksi ini merupakan wujud gahar.

7. Pembeli diberi hak (khiyar) untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan rela jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Jika syarat dan ketentuan di atas tidak dipatuhi dalam jual beli online, maka hal tersebut melanggar hukum.

Perlindungan terhadap negara harus mencakup kemaslahatan dan perlindungan rakyat dalam jual beli. agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan warga negara dan menimbulkan penipuan, permasalahan, dan kehancuran. Membeli dan menjual secara offline sama saja dengan melakukannya secara online. Ada yang halal, ada pula yang haram, dan ada pula yang kedua-duanya. Belanja dan berjualan online dilarang karena sejumlah alasan, namun sering kali diperbolehkan dalam Islam karena mematuhi hukum dasar yang sama seperti transaksi offline dan akad salam.

1. Sistem ini melanggar hukum

2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang atau jasa yang diharamkan seperti narkoba, perdagangan manusia, pelanggaran hak cipta, situs yang dapat mengakibatkan pengunjungnya melakukan perzinahan.

3. Melanggar perjanjian atau kontrak dan mengandung unsur pemaksaan, penipuan dan lain-lain Islam juga mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis harus ada kejujuran,

keadilan, dan komitmen untuk tidak saling merugikan, serta kerangka hukum yang kuat yang melayani kepentingan masyarakat dan negara.

Sedangkan pembayaran produk yang diterima vendor melalui penjualan online tidak dilakukan secara tunai, melainkan diantar secara tunai melalui kurir. Hal ini berdasarkan pada keputusan Fatwa DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fiqh Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No.51 (2/6) 1990, yang memperbolehkan jual beli non tunai. Al-Bai al-Maushuf Fi Dzimmah, atau jual beli dengan menjual benda pokok atau non tunai, adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang ready stock, namun kemudian diserahkan atau dikirim oleh penjual online. Spesifikasi dan ciri-cirinya dapat diketahui untuk jenis transaksi ini (Hasan & Azli, 2022). Oleh karena itu, jual beli melalui internet diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan, ditekan, ditipu, atau ditipu, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan syariat.

PENUTUP

Penyebab utama diharamkannya jual beli dalam Islam adalah tiga di antaranya adalah benda-benda yang diperjualbelikan secara haram menurut Al-Qur'an dan Hadits, haram karena selain substansinya, biasanya berkaitan dengan pembelian dan proses penjualan, serta akad yang diperjualbelikan menjadi tidak sah. Transaksi jual beli online bisa saja legal atau ilegal, bukan tindakan jual beli itu sendiri. Selama transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tentunya tidak ada aspek penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan, maka boleh saja jual beli barang secara online. Transaksi jual beli online jelas diperbolehkan asalkan semua syarat dan rukun terpenuhi serta tidak ada penipuan, paksaan, atau bahkan riba; sebaliknya jika syarat dan rukun akad serta jual beli tidak dipenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam Islam, jual beli pada hakikatnya dilakukan atas dasar persetujuan, oleh karena itu tidak pernah ada tekanan untuk melakukan pembelian. Transaksi jual beli online adalah haram apabila tidak menaati kaidah syariat Islam yang telah menetapkan pokok-pokok syarat akad dan jual beli. Agar konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli online yang

sah tanpa khawatir akan adanya penipuan, maka perlindungan jual beli online harus tegas dan ditegakkan seadil-adilnya. Jual beli dengan menjual benda pokok atau non tunai, adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang ready stock, namun kemudian diserahkan atau dikirim oleh penjual online. Spesifikasi dan ciri-cirinya dapat diketahui untuk jenis transaksi ini. Oleh karena itu, jual beli melalui internet diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan, ditekan, ditipu, atau ditipu, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi. (2022). E-Commerce Online Buying and Selling Transactions in the Perspective of Islamic Law. *International Journal Of Artificial Intelegence Research*, 6(1), 2579–7298. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.365>
- Hasan, Z., & Azli, M. (2022). The Online Credit Buying and Selling System and its Compatibility with Islamic Law. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 10(2), 17–29. <https://doi.org/10.17687/jeb.v10i2.903>
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>
- Irmawati, Muchtar Lutfi, M. (2021). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3(1), 78–90. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.365>
- Nabila, R. (2019). Application of islamic business ethics in online selling and buying transaction. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.18326/ijier.v1i1.2550>
- S Suherlan. (2023). Buying and Selling Online from an Islamic Legal Poin of View. *Apollo: Journal of Tourism and Business*, 1(1), 29–35.

<https://doi.org/10.58905/apollo.v1i1.10>

- Shifa, M. (2021). Analysis of Buying and Selling Practices. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(5), 467–476.
<https://jrsem.publikasiindonesia.id/index.php/jrsem/article/view/42>
- Sutrismi, S. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi UM Makassar*, 3(1), 42–54.
- Syifa, M. (2021). *ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI SECARA ONLINE*. 5, 467–476.
- Wahyuni, S. (2022). Analysis of Online Buying and Selling Transactions Through the Shopee Application Based Islamic Economic Perspective. *Point Of View Research Management*, 3(1), 42–54.
<http://journal.accountingpointofview.id/index.php/POVREMA/article/view/181%0>
<Ahttp://journal.accountingpointofview.id/index.php/POVREMA/article/download/181/145>
- Witro, D., Zufriani, Arifin, T., & Athoillah, M. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 36–52. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>